BAB I

PENDAHULUAN

A. **Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan anak, dan sebagai bentuk komitmen terhadap hal tersebut negara melahirkan undang-undang perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2014 . Undang-undang ini menegaskan khususnya dalam bagian pertimbangan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan terhadap anak kemudian semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang memberikan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan, baik anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.[1]

Anak yang dilindungi oleh negara serta diharapkan dapat melanjutkan estafet pembangunan negara di masa mendatang kenyataannya tidak jarang menjadi korban bahkan pelaku dari tindak pidana. Mulai dari pelanggaran hingga kejahatan

[1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang terjadi beberapa waktu belakangan ini tidak luput dari pelaku yang ternyata masih dibawah umur. Salah satu kejahatan yang marak diberitakan di berbagai media informasi saat ini adalah tindak pidana kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual saat ini mengalami perkembangan ke arah yang mengkhawatirkan. Begitu banyak kekerasan seksual yang terjadi antara anak-anak, bahkan tidak sedikit anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak yang seumurannya.[2] Perkembangan teknologi yang pesat saat ini, memudahkan mereka untuk memiliki akses internet pada hal yang tidak sesuai dengan umur mereka. Tingginya tingkat rasa penasaran dan dorongan untuk mengeksplorasi diri, mendorong anak-anak untuk melampaui batas dan berselancar secara bebas di internet. Mereka dapat mengakses materi yang seharusnya tidak cocok untuk usia mereka, meniru perilaku negatif yang mereka temui di internet, dan terlibat dalam tindakan pidana.[3]

Menurut data yang diperoleh dari Sistem Informasi Online Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SIMFONI-PPA) bahwa per 18 Desember 2025 tercatat sejumlah 18.759 kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dari jumlah tersebut, tercatat sekitar 2,9% anak menjadi pelaku dan 19,7% anak menjadi korban kekerasan seksual dengan pelaku dan korban dalam rentang umur 6-12 tahun. Kasus kekerasan seksual baik oleh anak maupun terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat, sebab SIMFONI-PPA dalam 3 tahun terakhir mencatat kasus

[2] Hermi Asmawati. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Seksual oleh Pelaku Anak", Jurnal Evidence of law, Vol.1 No.3, 2022, hlm 109.

[3] Surahman dan Muhammad Viqran, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *The Juris* Vol 8, No. 1, 2024, hlm 201.

kekerasan seksual oleh anak terhadap anak ini selalu meningkat. Pada tahun 2022 dari 16.106 jumlah kasus kekerasan seksual, 2% anak dalam rentang umur 6-12 tahun menjadi pelaku dan sebesar 19,1%, menjadi korban kekerasan seksual. Lalu tahun 2023 pelaku anak dalam rentang umur 6-12 tahun mengalami kenaikan menjadi 2,7% begitu pula korban anak mencapai 20,4% dan tahun 2024 pelaku anak dalam rentang umur 6-12 tahun mencapai 3,1% dengan 20,3% menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual.[4] Data statistik terkait kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual khususnya anak membuat Indonesia dapat dikatakan sebagai negara darurat kejahatan seksual.[5]

Dalam konteks yuridis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa batas usia minimum pertanggungjawaban pidana bagi anak adalah 12 tahun. Artinya, syarat pelaku anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah ketika telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Usia pertanggungjawaban pidana (*the age of criminal responsibility*) adalah usia dimana seseorang dapat dituntut dan dipidana atas tindak pidana yang dilakukannya.[6] Terdapat kesamaan pengaturan dengan regulasi sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab

[4] "Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA)," Kemenpppa, terdapat dalam https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, diakses pada 18 Desember 2025.

[5] Gustaf Romico Tarigan, Padimun Lumban Tobing, Skripsi:"Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak Terhadap Anak Di Indonesia (Studi Kasus Tuntutan dan Vonis Ringan dalam Kasus Pemerkosaan terhadap Pelajar SMA di Pengadilan Negeri Lahat)" (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2023).

[6] M. Hendri Agustiawan, Pujiyono, Umi Rozah, "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol. 4, No. 2, 2023, hlm 153.

Undang-Undang Hukum Pidana juga merumuskan pada Pasal 40 bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada anak yang belum mencapai umur 12 tahun ketika melakukan tindak pidana sebab hal tersebut didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual dan mental anak.[7]

Dari beberapa regulasi tersebut terlihat jelas bahwa legislatif telah menyepakati bahwa anak dibawah 12 tahun dapat dikatakan adalah usia yang belum cocok untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena masih belum mengerti apa yang dilakukannya.[8] Sebagai tindak lanjut atas kasus kekerasan seksual yang terjadi, sistem hukum pidana anak di Indonesia dalam menangani kasus yang melibatkan anak dibawah usia pertanggungjawaban pidana jika merujuk Pasal 21 UU SPPA maka terhadap anak hanya akan dikenai sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orangtua/walinya atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPSK. Penanganan terhadap kasus ini hanya melibatkan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial, tanpa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di peradilan pidana anak.[9]

Regulasi-regulasi ini kemudian menimbulkan permasalahan ketika dihadapkan dengan praktik nyata kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah usia 12 tahun. Seperti dalam kasus sodomi anak di Kota Bekasi yang

[7] *Ibid*, hlm 156

[8] Ketut Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol 4, No. 2, 2019, hlm 237.

[9] Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pernah mendapat sorotan publik bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyatakan akan mengawal penanganan kasus ini sebab melibatkan anak dibawah usia 12 tahun sebagai pelaku sekaligus korban.[10] Kasus ini memperlihatkan realitas di lapangan bahwasanya terdapat kasus kekerasan seksual yang mana pelaku berusia dibawah 12 tahun, namun terhadap pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena belum mencapai batas usia pertanggungjawaban pidana, meskipun perbuatan tersebut telah mengakibatkan penderitaan pada diri dan jiwa korban.

Dari regulasi tersebut, pada dasarnya terdapat celah hukum yang dapat berimplikasi pada lahirnya ketidakadilan dalam realitas sosial, terutama jika pelaku dan korban sesama anak. Disatu sisi, korban adalah pihak yang paling dirugikan dan paling terdampak atas terjadinya suatu tindak pidana, sebab kekerasan seksual yang dilakukan pelaku kemungkinan akan menjadi kenangan yang traumatis bagi korban dan bahkan akan berdampak pada psikologis korban yang dapat mengakibatkan trauma yang berlangsung dalam jangka waktu lama, sehingga dimungkinkan menghasilkan perilaku tidak sehat seperti rasa minder, ketakutan berlebihan, gangguan perkembangan jiwa, dan akhirnya dapat menyebabkan keterbelakangan mental.[11] Sementara disisi lain, membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak dibawah usia 12 tahun juga tidak dibenarkan secara aturan hukum.

---

[10] Rahma Dwi Safitri, Ayu Mumpuni, "*Kemen PPPA Kawal Kasus Anak Sodomi Anak Di Kota Bekasi," Tirto.id, 11 Juni 2025,* terdapat dalam https://tirto.id/kemen-pppa-kawal-kasus-anak-sodomi-anak-di-kota-bekasi-hcQD?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook, diakses pada 16 Juni 2025.

[11] Surahman, Muhammad Viqran, *Op.Cit,* hlm 202

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak didukung oleh pelbagai faktor, yang mana faktor-faktor ini tentunya tidak berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi anak yang tanpa disadari justru menjerumuskan anak menyimpang dari norma hukum dan norma sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor seperti fakor lingkungan keluarga, paparan pornografi, lingkungan pertemanan hingga lingkungan tempat tinggal. Namun yang paling mendasari timbulnya kenakalan pada anak adalah lingkungan keluarga, karena di lingkungan keluarga inilah anak pertama kali mendapatkan pendidikan mengenai berbagai hal.[12] Ketika didikan dan pengawasan dari keluarga saja lemah atau bahkan nihil, maka terdapat peluang anak akan mudah terpengaruh dan meniru bahkan terlibat dalam perilaku yang menyimpang.

Orangtua dituntut untuk memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak, memberikan ilmu agama, dukungan emosional dan dukungan ekonomi, serta membuat suasana keluarga yang nyaman, damai, tentram dan bahagia.[13] Disamping itu orangtua/wali juga dituntut untuk dapat mengawasi interaksi sosial dan aktivitas digital anak dibawah umur agar tidak memberikan dampak buruk pada perkembangan anak, mengingat anak pada usia ini masih dalam masa pertumbuhan yang krusial dalam pembentukan karakter anak kedepannya. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, lalu orangtua/wali langsung mengambil tindakan dengan memberikan nasihat dan membimbing anak, maka hal ini dapat

[12] Alfiatur Jannah, Risda Nurajawati, "Peran Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora,* Vol 2 No 5, 2023, hlm 584

[13] *Ibid*

meminimalisir anak terjerumus lebih dalam. Oleh karena itu pengawasan dan pengasuhan yang optimal dari orangtua/wali sangat berperan penting dalam meminimalisir risiko anak terjerumus melakukan pelanggaran aturan hukum di kemudian hari.

Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum berpendapat bahwa apabila pemerintah masih mempertahankan peraturan yang ada saat ini, secara otomatis pelindungan bagi korban menjadi diabaikan karena lebih mengedepankan kepastian hukum bagi anak pelaku tindak pidana.[14] Maka dari itu, diperlukan terobosan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mendiseminasikan doktrin *vicarious liability* (pertanggungjawaban pidana pengganti) dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.[15] *Vicarious liability* adalah model pertanggungjawaban yang mana seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain sepanjang antara orang yang melakukan tindak pidana dengan orang yang dimintai pertanggungjawaban memiliki hubungan hukum seperti 'hubungan atasan dan bawahan' atau 'hubungan majikan dan buruh' atau 'hubungan pekerjaan'.[16]

[14] Vedro Imanuel Girsang, "*Bagaimana Menangani Pidana Kejahatan Seksual Oleh Anak-Anak*," Tempo, terdapat dalam https://www.tempo.co/hukum/pidana-kekerasan-seksual-oleh-anak-1685671, diakses pada 18 Juni 2025.

[15] Pradikta Andi Alvat, "Diseminasi Doktrin *Vicarious Liability* Sistem Peradilan Pidana Anak" MARINews, 6 Agustus 2025, terdapat dalam https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/diseminasi-doktrin-vicarious-liability-sistem-peradilan-anak-0sQ, diakses pada 18 Desember 2025.

[16] Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapannya*, PT. Rajagrafi Indo Persada:Jakarta, 2015, e-book, hlm 133.

Secara yuridis hingga saat ini tidak ada ketentuan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang membebankan tanggungjawab hukum terhadap orangtua/wali atas tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya yang masih dibawah usia pertanggungjawaban pidana. Dalam penelitian ini, maka perlu digagaskan sebagai salah satu poin masukan dalam upaya pembaharuan sistem hukum pidana anak dimasa mendatang terkait penerapan *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) bagi orang tua/wali bilamana anaknya yang masih dibawah usia pertanggungjawaban pidana melakukan tindak pidana kekerasan seksual. seorang anak yang terlibat tindak pidana memang secara hukum dikategorikan sebagai pelaku, namun dalam konteks tertentu, ia juga dipandang sebagai korban yakni korban dari kelalaian orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan, yang dapat berkontribusi terhadap perilaku menyimpang anak.[17]

Asas *vicarious liability* terhadap orangtua/wali telah diterapkan di negara lain yakni Filipina. Pembebanan tanggungjawab terhadap orangtua/wali atas akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya telah berlaku dan diakui secara tegas di Filipina melalui *republic act No. 10630* yang merupakan amandemen dari *republic act No.9344.* Melalui *section 6 of republic act No. 10630* yang merupakan amandemen dari *section 20 of republic act No.9344*, ditegaskan bahwa orangtua/wali memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab terkait pelanggaran

[17] Kadek Krisna Mahendra, "Tinjauan Perbandingan Hukum Pidana antara Negara Indonesia dengan Filipina Terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur", *Jurnal Pacta Sunt Servanda,* Vol 6 No 1, 2025, hlm 16.

hukum yang dilakukan anaknya dan bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut.[18]

Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan menawarkan gagasan apabila seorang anak dibawah usia pertanggungjawaban pidana melakukan tindak pidana kekerasan seksual, maka yang dipertanggungjawabkan secara hukum ialah orangtua/walinya. Meskipun sampai saat ini antara 'hubungan orang tua dan anak' dalam perkembang konsep *vicarious liability* khususnya penerapannya dalam lapangan hukum pidana, hubungan tersebut belum diakui secara tegas sebagai hubungan yang dapat melahirkan pertanggungjawaban secara *vicarious liability*.

Namun penerapan asas *vicarious liability* terhadap hubungan antara orangtua/wali dan anak telah diakui secara tegas dalam hukum perdata melalui ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata. Dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata ditegaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Lebih lanjut dalam ayat (2) ditegaskan bahwa orangtua dan wali bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka.[19]

Pembebanan tanggungjawab hukum dengan pendekatan asas *vicarious liability* digagaskan bukan dalam bentuk sanksi pidana penjara, melainkan sanksi yang dapat mendukung pemulihan korban sekaligus melakukan pembinaan

[18] Kadek Krisna Mahendra, *Op.Cit*, hlm 19.
[19] Pasal 1367 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

terhadap pelaku anak termasuk pula orangtua/wali yang dianggap lalai dalam mendidik anaknya sehingga anak melakukan tindak pidana. Orangtua/wali yang dibebankan tanggungjawab hukum untuk mendidik, membimbing, dan mengawasi anaknya sudah semestinya bertanggungjawab atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anaknya yang masih dibawah tanggungannya.

Penelitian yang kerap dilakukan selama ini lebih condong pada perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang pelakunya orang dewasa. Sementara pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual apabila pelakunya merupakan anak dibawah usia pertanggungjawaban pidana masih belum ada yang mengkaji secara mendalam. Selain itu juga, pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap orangtua/wali dari anak dibawah usia pertanggungjawaban pidana yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual hingga saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun. Sehingga gap ini memberikan peluang untuk dilakukan penelitian secara normatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual apabila pelaku berada di bawah usia pertanggungjawaban pidana?

2. Bagaimana peluang penerapan tanggungjawab pengganti (*vicarious liability)* bagi orang tua/wali dari pelaku kekerasan seksual yang berada di bawah usia pertanggungjawaban pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual apabila pelaku berada di bawah usia pertanggungjawaban pidana.
2. Untuk menganalisis bagaimana peluang penerapan tanggungjawab pengganti (*vicarious liability)* bagi orang tua/wali dari pelaku yang berada di bawah usia pertanggungjawaban pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian memuat hasil-hasil karya tulis ilmiah atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang memiliki lingkup pembahasan yang sama dengan penelitian ini. Beberapa penelitan terdahulu yang memiliki keterkaitan substansial dengan isu yang dibahas dalam penelitian penulis, diantaranya:

No	Identitas penulis dan karya ilmiah	Penjelasan penelitian	Unsur pembeda
1.	Astri Astari; 2022; Skripsi;	Penelitian ini fokus membahas pada kebutuhan	Penelitian penulis terdapat kebaruan karena

	Prinsip *Vicarious Liability* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak	penerapan prinsip *vicarious liability* pada orang tua dalam penyelesaian perkara pidana anak secara umum serta konstruksi pasal jika konsep ini diterapkan pada UU SPPA. Peneliti menilai penerapan prinsip *vicarious liability* dapat diterapkan dan ditambahkan ayat baru dalam Pasal 7, yaitu Pasal 7 ayat (3) UU SPPA.	penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada penerapan konsep *vicarious liability* pada tindak pidana secara umum yang dilakukan oleh seorang anak. Sementara penelitian penulis memfokuskan pada penerapan konsep *vicarious liability* terhadap orangtua/wali dari anak dibawah usia pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
2.	Fatimatul Kurnia Ningrum; 2024; Skripsi; Perlindungan Hukum	Penelitian ini fokus membahas bentuk perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dan reformulasi pengaturan perlindungan hukum	Penelitian penulis terdapat kebaruan karena penelitian sebelumnya tidak menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan

	Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia	terhadap anak korban kekerasan seksual dimasa mendatang. Penelitian tersebut menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yang hanya terbatas pada anak korban secara umum saja.	seksual apabila pelaku berada dibawah usia pertanggungjawaban pidana. Penelitian sebelumnya juga tidak membahas gagasan konsep pertanggungjawaban terhadap orangtua/wali dari pelaku anak.
3.	Mariana Mugiono dkk; Jurnal Esensi Hukum Vol.7 No.1, 2025; Aspek Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Tindak Kejahatan Dan Perilaku	Penelitian ini fokus membahas bentuk tanggung jawab orang tua terhadap tindak pidana yang dilakukan anaknya dalam aspek hukum perdata dengan menitikberatkan pada penerapan Pasal 1367 KUH Perdata. Penelitian ini juga hanya menganalisis tindak pidana yang dilakukan anak secara umum.	Penelitian penulis terdapat kebaruan karena penulis menganalisis bentuk tanggungjawab hukum orangtua/wali terhadap tindak pidana yang dilakukan anaknya khususnya anak yang masih dibawah usia pertanggungjawaban pidana dalam aspek hukum pidana dengan mengadopsi konsep

	Kriminal Anak Bawah Umur		*vicarious liability*. Selain itu, penelitian ini hanya dibatasi pada tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah usia pertanggungjawaban pidana.
4.	Laura Imroatul Aziizah dkk, Jurnal Ilmu Sosial & hukum Vol 4, No.3, 2026; Pertanggungjawaban Anak Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban Berdasarkan Prinsip	Penelitian ini mengkaji penerapan *vicarious liability* terhadap pembebanan tanggung jawab orang tua atau wali dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak.	Penelitian terdapat kebaruan karena penelitian penulis fokus pada penerapan *vicarious liability* terhadap orangtua/wali dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah usia pertanggungjawaban pidana.

	Vicarious Liability Dan Teori Kemanfaatan		
5.	Jovinka Adhela Fatiha; 2026; Skripsi; Asas *Vicarious Liability* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Pengalihan Tanggung Jawab Ganti Kerugian pada Orang Tua atas Perbuatan Anak di Bawah Usia 12 Tahun	Penelitian ini fokus pada kemungkinan pengalihan tanggungjawab ganti kerugian kepada orang tua dari pelaku tindak pidana anak di bawah usia 12 tahun dengan menggunakan pendekatan *vicarious liability* yang nantinya diformulasikan pada Pasal 21 UU SPPA.	Penelitian penulis terdapat kebaruan karena penelitian penulis memfokuskan pada penerapan *vicarious liability* ini hanya terbatas pada orangtua/wali dari anak dibawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi subjek hukum melalui berbagai mekanisme, baik pencegahan maupun penegakan, yang bisa berupa tindakan lisan atau tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan peranan hukum dalam menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, kepentingan dan perdamaian.[20] Anak mempunyai peranan penting sebagai cita-cita negara, pemimpin masa depan, dan pewaris harapan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, mental, dan sosial.[21]

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[22] Kemudian, Perlindungan anak juga diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.[23]

---

[20] Muhammad Ramanda Alif, Risyad Fakar Lubis "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia," *Judge:Jurnal Hukum* Vol. 05 No. 02, 2024, hlm 348.

[21] *Ibid*, hlm 349.

[22] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[23] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama: Bandung, 2008, e-book, hlm 33.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, penyelenggaran perlindungan anak di Indonesia tidak hanya dibebankan kepada negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang perlindungan anak tidak mengenal adanya istilah kekerasan seksual, melainkan istilah yang digunakan ialah kejahatan seksual, persetubuhan dan perbuatan cabul. Negara melalui undang-undang perlindungan anak pada dasarnya telah menjamin bahwa anak yang menghadapi suatu situasi atau kondisi yang mengancam diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya akan memperoleh perlindungan khusus. Salah satu kelompok anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus ialah kelompok anak yang menjadi korban kejahatan seksual, hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j.

Bentuk perlindungan khusus yang dijamin terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual dituangkan dalam Pasal 69a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang akan dilakukan melalui berbagai upaya seperti pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat

pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.[24]

Kemudian bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan yang mengarah ke kegiatan seksual pada anak juga dijamin dalam undang-undang perlindungan anak yaitu ketentuan pemidanaan terhadap setiap orang yang melakukan persetubuhan terhadap anak dan ketentuan pemidanaan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76D dan 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Tindak pidana kekerasan seksual

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa yang dimaksud tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimanana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam udang-undang ini.[25] Kekerasan seksual juga di definisikan sebagai istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.[26] Kemudian Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menjelaskan bahwa

[24] Pasal 69a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

[25] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[26] Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2001, e-book, hlm 32.

kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime agains humanity*).[27]

Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja bahkan anak-anak pun bisa menjadi pelaku maupun korban dalam kasus kekerasan seksual saat ini. Setiap anak berhak tumbuh dengan aman dan nyaman. Di masa-masa perkembangan anak, sangat berdampak buruk apabila anak terlibat dalam kasus kekerasan seksual, baik itu sebagai pelaku maupun korban. Setidaknya ada 4 dampak buruk yang dapat dirasakan pada perkembangan anak apabila terlibat dalam kasus kekerasan seksual, diantaranya:[28]

a) Mengganggu sosial emosional anak yang kemudian membuat anak kesulitan berbaur dengan lingkungan serta emosional yang tidak stabil. Bahkan ada resiko anak mengalami intimidasi atau penolakan dari teman sebaya yang kemudian akan mempengaruhi keseimbangan dan kebahagiaan anak.
b) Gangguan Stres Pasca Trauma/ *Post Traumatic Stress Disorder* yang ditandai dengan gejala selalu teringat atau terbayang kejadian buruk saat pelecehan, mimpi buruk atau kecemasan yang berkepanjangan.

[27] *Ibid*, hlm 25.
[28] Ifina Trimuliana, "Dampak Pelecehan Seksual Pada Anak Usia Dini," Paudpedia, terdapat dalam https://paudpedia.kemendikdasmen.go.id/galeri-ceria/ruang-artikel/dampak-pelecehan-seksual-pada-anak-usia-dini?ref=MjAzMC05MTZkNzM1Mg&ix=NDctNGJkMWM0YjQ, diakses pada 1 Juli 2025.

c) Berdampak pada harga diri yang rendah dan merasa kesepian yang mana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi cara anak melihat diri mereka sendiri. Mereka bisa meragukan nilai diri mereka atau mereka juga bisa merasa bersalah atau malu atas apa yang terjadi.

d) Beresiko menjadi pelaku di masa yang akan datang.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

3. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela dan harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang telah dilakukan. [29] Menurut Hanafi Amrani dan Mahrus Ali bahwa Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.[30] Kemudian pendapat lebih lanjut mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana apabila orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan.[31] Sehingga, dari beberapa pendapat diatas dapat kemudian diartikan bahwa seseorang dapat dipidana bukan semata-mata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga harus ada kesalahan

[29] Ginah Zulfa Atika, Nur Azizah Hidayat, "Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Eigenrichting (Studi Kasus Putusan Nomor: 263/Pid.B/2019/PN. Bgr Dan Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2020/PN Kpn," *IBLAM Law Review* Vol. 02 No. 02, 2022, hlm 38.

[30] Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm 22.

[31] *Ibid*

melekat pada orang tersebut ketika perbuatan dilakukan. Ketika seseorang tidak memiliki kesalahan maka tidak mungkin dipidana.

Menurut Roeslan Saleh terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, lalu kemudian semua unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah (a) melakukan perbuatan pidana; (b) mampu bertanggungjawab; (c) dengan kesengajaan atau kealpaan; (d) tidak adanya alasan pemaaf.[32]

Secara normatif yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa batas usia minimum pertanggungjawaban pidana bagi anak adalah 12 tahun. Artinya, syarat anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah ketika telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun.

UU SPPA mengatur secara tegas dalam Pasal 20, bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) satu maka anak tetap diajukan ke sidang anak. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 21 bahwa dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun diduga atau

[32] Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru: Jakarta, 1983, e-book, hlm 79.

melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

a) menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
b) mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.[33]

Oleh karena itu pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dibawah 12 tahun mengedepankan dan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.[34]

4. Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious liability)*

Vicarious liability biasa digunakan dalam hukum perdata. Namun, dalam hukum pidana merupakan hal yang baru karena menyimpang dari asas kesalahan yang dianut selama ini.[35] *Vicarious liability* sebenarnya adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain *(the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another).*[36] Dijelaskan lebih lanjut bahwa *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain yang mana kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan',

[33] Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[34] *Ibid*, Pasal 5.
[35] Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm 134.
[36] Haris Supriyadi, "Penerapan Asas *Vicarious Liability* Terhadap Orang Tua Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak", *Badamai Law Journal,* Vol.3 No.1, 2018, hlm 46

atau ‘hubungan majikan dan buruh’ atau hubungan pekerjaan, perbuatan tersebut juga harus masih dalam ruang lingkup pekerjannya.[37]

Pada awalnya pertanggungjawaban pidana sangat erat dengan kesalahan, tetapi saat ini telah berkembang bentuk pertanggungjawaban yang tidak berdasarkan kesalahan yakni *strict liability* (pertanggungjawaban secara mutlak) dan *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti).[38] Penjelasan Roeslan Saleh seperti yang dikutip oleh Hanafi Amrani, Mahrus Ali bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya mengakui adanya *vicarious liability* sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Akan tetapi, ada orang yang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapakah yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggung jawab. [39]

Penjelasan Peter Gillies seperti yang dikutip oleh Hanafi Amrani, Mahrus Ali menyatakan bahwa pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut.[40] *Vicarious liability* dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab atas perbuatan satu orang kepada orang lain dikarenakan adanya hubungan

[37] Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm 133
[38] Sahran Hadziq, Gatot Sugiharto, “Vicarious Liability dalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Law di Yogyakarta,” *Lex Renaissance* Vol. 9 No. 01, 2024, hlm 140.
[39] Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Loc.Cit.*
[40] *Ibid.*

antara orang yang melakukan tindak pidana dengan orang yang ditarik untuk bertanggungjawab.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai wajah baru hukum pidana Indonesia telah mengimplementasikan perkembangan yang terdapat pada pertanggungjawaban pidana sebagaimana dituangkan dalam Pasal 37 KUHP nasional. Hal ini merupakan perluasan asas yang dianut dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu tidak hanya menganut asas kesalahan, tetapi juga menganut asas ketiadaan kesalahan.[41]

F. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban pidana

   Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pertanggungjawaban secara pidana oleh seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini akan merujuk pada pertanggungjawaban pidana anak yakni pertanggungjawaban secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

2. *Vicarious liability*

   Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain, yang mana antara orang yang ditarik untuk ikut bertanggungjawab dan orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai hubungan, yaitu ‘hubungan

[41] Sahran Hadziq, Gatot Sugiharto, *Op.Cit*, hlm 135.

atasan dan bawahan', atau 'hubungan majikan dan buruh' atau hubungan pekerjaan, selain itu perbuatan tersebut juga harus masih dalam ruang lingkup pekerjannya.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[42] Penelitian ini akan dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan isu dalam penelitian ini, yakni mengenai perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dalam hal pelaku dibawah usia pertanggungjawaban pidana dan peluang penerapan *vicarious liability* terhadap orangtua/wali dari pelaku yang berada dibawah usia pertanggungjawaban pidana.

2. Pendekatan Penelitan

Penelitian hukum ini akan menggunakan pendekatan peneltian sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach)* yang mana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

[42] Peter Mahmud Marzuki,*Op.Cit,* hlm 177

perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.[43] Dengan begitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban anak kekerasan seksual termasuk regulasi yang telah mengakomodir konsep *vicarious liability.*

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual approach)* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[44] Dengan begitu pendekatan ini akan beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum yang berkaitan dengan konsep *vicarious liability*.

3. Sumber Penelitian

Data-data yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang berupa:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunya otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.[45] Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

[43] *Ibid*, hlm 119.
[44] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005, e-book, hlm 137.
[45] *Ibid*, hlm 181.

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
6) *Republic Act No. 10630.*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yakni meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[46] Dengan begitu bahan hukum sekunder yang digunakan yakni tulisan-tulisan yang memuat pendapat pakar hukum mengenai perlindungan hukum korban anak kekerasan seksual serta pendapat pakar hukum terkait konsep *vicarious liability*. Bahan hukum sekunder yang digunakan

[46] *Ibid*

dalam penelitian ini juga meliputi wawancara dengan Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk memperkuat argumentasi melalui pendapat pakar hukum pidana.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (*library reseacrh)* terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum ini dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.[47] Hasil dari pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library reseacrh)* nantinya akan diperoleh bahan untuk kemudian dipelajari dan dilakukan analisis terhadap isu dan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang didapat untuk menjawab isu dan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum

[47] *Ibid*, hlm 128-129.

yang diperoleh sebelumnya akan dianalisis dan di telaah yang kemudian menghasilkan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif karena penelitian ini tidak menggunakan perhitungan tertentu.[48] Selain itu sifat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dan preskriptif. Sifat analisis deskriptif dilakukan dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian. [49] Kemudian sifat analisis preskriptif dilakukan dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.[50]

[48] Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2003, e-book, hlm 26.

[49] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum,* Surakarta: Oase Pustaka, 2020, e-book, hlm 93-94.

[50] *Ibid.*